



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PENGELOLAAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Buton selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

3. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang bertindak selaku pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah Kabupaten Buton yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
5. **Bendahara Penerimaan** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. **Bendahara Pengeluaran** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. **Rekening Penerimaan** adalah rekening milik SKPD yang difungsikan untuk menerima dan menyimpan pendapatan daerah yang dikelola oleh bendahara Penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
8. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditunjuk.
9. **Rekening Pengeluaran** adalah rekening milik SKPD yang difungsikan untuk menerima pencairan dana dari Kas Umum Daerah Kabupaten Buton untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
10. **Perjanjian Bank** adalah perjanjian yang dibuat antara Bendahara Umum Daerah dan Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat penyimpanan uang daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan rekening SKPD meliputi prosedur pembukaan, penatausahaan, pelaporan dan penutupan rekening SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, termasuk juga rekening yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING SKPD

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD dapat membuka rekening Penerimaan dan/atau rekening Pengeluaran pada Bank Umum yang di tetapkan oleh Bupati ;
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana di maksud pada ayat (1) di dasarkan pada izin pembukaan rekening yang di tetapkan oleh Bupati ;
- (3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) di berikan setelah kepala SKPD menyampaikan permohonan pembukaan rekening penerimaan dan atau rekening pengeluaran kepada Bupati dengan memuat alasan /keperluan pembukaan rekening ;
- (4) Berdasarkan permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menyetujui atau menolak izin pembukaan rekening tersebut ;
- (5) Persetujuan atau penolakan izin pembukaan rekening tersebut dibuat secara tertulis oleh Bupati ;
- (6) Pemberian izin pembukaan rekening SKPD sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di limpahkan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton.

BAB IV

PENATAUSAHAAN REKENING SKPD

Bagian Kesatu

Rekening Penerimaan SKPD

Pasal 4

- (1) Seluruh penerimaan SKPD yang diterima oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan pada rekening penerimaan SKPD ;
- (2) Rekening penerimaan SKPD dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh saldo penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai perjanjian Bank ;

- (3) Bunga/jasa giro yang diterima atas dana yang disimpan dalam rekening penerimaan dilimpahkan ke rekening kas umum daerah setiap bulannya sesuai dengan perjanjian Bank ;
- (4) Bendahara Penerimaan menyampaikan *print out* rekening koran kepada Bendahara Umum Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagai lampiran surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional Bendahara Penerimaan.

Bagian Kedua

Rekening Pengeluaran SKPD

Pasal 5

- (1) Seluruh pencairan dana berupa uang persediaan (UP), ganti uang (GU) atau tambahan uang (TU) untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD ditransfer dari kas daerah Kabupaten Buton pada rekening pengeluaran SKPD ;
- (2) Pencairan dana yang berupa SP2D LS yang tidak dicairkan kepada pihak ketiga ditransfer dari rekening kas daerah Kabupaten Buton pada rekening pengeluaran SKPD ;
- (3) Penarikan dana dari rekening pengeluaran hanya dapat dilakukan oleh kepala SKPD bersama-sama dengan bendahara pengeluaran ;
- (4) Jumlah penarikan dana dari rekening pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan riil belanja yang akan segera dipergunakan pada SKPD ;
- (5) Bunga/jasa giro yang diterima atas dana yang disimpan dalam rekening pengeluaran dilimpahkan ke rekening kas umum daerah setiap bulannya sesuai dengan perjanjian Bank ;
- (6) Bendahara pengeluaran menyampaikan *print out* rekening koran kepada Bendahara Umum Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagai lampiran surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional Bendahara Pengeluaran.

Bagian Ketiga

Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran

Pasal 6

- (1) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran SKPD dapat tetap digunakan jika terjadi pergantian kepala SKPD dan/ atau pergantian bendahara penerimaan/ pengeluaran dengan melakukan perubahan specimen tanda tangan dan atau paraf pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran ;

- (2) Dalam hal pergantian kepala SKPD/ Bendahara penerimaan/Bendahara pengeluaran SKPD akan menggunakan rekening baru maka kepala SKPD wajib mengikuti prosedur pembukaan rekening dan melakukan penutupan kas atas rekening lama sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN REKENING

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD wajib melaporkan seluruh rekening yang di gunakan oleh SKPD termasuk saldo rekening tersebut kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah termasuk rekening yang digunakan untuk penyimpanan dana APBD paling lambat tanggal 31 Desember pada setiap akhir tahun anggaran ;
- (2) Bendahara Umum Daerah menatausahakan daftar rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD wajib menutup rekening yang tidak di gunakan untuk operasional penerimaan dan pengeluaran SKPD ;
- (2) Penutupan rekening SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah ;
- (3) Bendahara Umum Daerah dapat melakukan penutupan atas rekening yang dibuka SKPD yang pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan Bupati ini sebagaimana yang diatur dalam perjanjian Bank.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9




- (1) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, rekening – rekening yang dimiliki oleh SKPD sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, harus di laporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah untuk penatausahaan dalam daftar rekening SKPD Pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
- (2) Bendahara Umum Daerah berkoordinasi dengan Bank yang di tunjuk oleh Bupati sebagai tempat penyimpanan uang daerah untuk membuat perjanjian Bank ;
- (3) Bendahara Umum Daerah berkoordinasi dengan seluruh SKPD dan pihak Bank untuk menginventarisasi rekening – rekening yang diindikasi merupakan tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Kabupaten Buton dan segera melakukan penutupan atas rekening – rekening yang tidak digunakan dan/ atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT PARAF	
- SEKDA	
- ASISTEN III	
- Ka. BPKAD	

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 13 Juli 2010

BUPATI BUTON,


Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 14 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH,


L.M. DJAFIR SH. MSI
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 19570720 198501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2010 NOMOR